



UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Nomor Formulir :

Nomor Dokumen :

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
Hukum Perlindungan Anak	H7722	2	7	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian	Ka. Prodi	Dosen Pengampu
Wakil Dekan I	Sekretaris Program Studi	Ketua Bagian Program Kekhususan		Dr. Siswantari Pratiwi, S.H., M.M., M.H.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Sikap: Memiliki komitmen taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri Keterampilan: Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi Pengetahuan: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Mahasiswa memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang hukum perlindungan anak serta mampu mengkualifikasi kebijakan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi, mampu membedakan hukum materil dan formil yang berlaku bagi anak dan bagi orang dewasa dan mampu berargumentasi hukum terhadap persoalan=persoalan hukum pidana.			
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas definisi, ruang lingkup, tujuan, dan sumber hukum. Ini juga membahas pengertian dan sumber hukum yang terkait dengan Hukum Perlindungan Anak. Ini juga membahas hak-hak anak dalam berbagai peraturan nasional dan internasional, pertanggungjawaban pidana terhadap anak, perlindungan anak, dan hukum acara pidana terhadap anak, serta peraturan tentang diversi dan pemidanaan anak.			

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
1	Mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar hukum pidana baik materil dan formil sebagai prasyarat mata kuliah	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang : a. Kontrak kuliah; b. Deskripsi mata kuliah hukum perlindungan anak; c. Rencana Pembelajaran	Bentuk : Kuliah Aktivitas di kelas : - Metode: diskusi kelompok. - Media: Komputer/ Laptop dan infocus	TM : 1x(2 x 50") PT : 1x(2 x 50") BM : 1x(2 x 60")	Pemahaman tentang hukum pidana materil dan formil	Kriteria: Ketepatan, kesesuaian dan sistematika Bentuk non-tes : Ringkasan pendapat para ahli, materi jurnal hukum.	Ketepatan dan kesesuaian materi tentang dasar-dasar hukum pidana sebagai prasyarat mata kuliah.	5%
2	Mahasiswa mampu Menjelaskan Pemahaman tentang Pengantar Hukum Perlindungan Anak	1. Definisi dan ruang lingkup perlindungan anak.; 2. Sejarah dan perkembangan hukum perlindungan anak di Indonesia dan internasional.			Pemahaman tentang hukum perlindungan anak		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang pengertian hukum perlindungan anak serta sejarahnya.	
3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ruang lingkup, tujuan dan sumber hukum pidana hukum perlindungan anak	Penjelasan tentang : 1. Ruang lingkup; 2. Tujuan; 3. Sumber Hukum Perlindungan anak.			Pemahaman tentang ruang lingkup, tujuan dan sumber hukum tentang perlindungan anak		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang ruang lingkup, tujuan dan sumber hukum perlindungan anak.	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
4 - 5	Mahasiswa mampu menguraikan dan memahami tentang Convention on the Rights of the Child (1989): Konvensi Hak-Hak Anak yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa	Penjelasan mengenai Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC): 1. Definisi dan Tujuan; 2. Hak dan Prinsip dasar Implementasi Konvensi di Tingkat Nasional : 1. Ratifikasi; 2. Pengaturan Hukum; 3. Kebijakan dan Program; 4. Pelaporan dan Pemantauan.			Pemahaman tentang CRC serta memahami tentang regulasi konvensi CRC		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Konvensi Internasional tentang Hak Anak	
6	Mahasiswa mampu membedakan dan mendiskusikan beberapa teori pertanggungjawaban pidana	1. Teori Pertanggungjawaban pidana; 2. Pertanggungjawaban terhadap anak.			Pemahaman tentang teori pertanggungjawaban pidana terhadap anak		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang teori pertanggungjawaban pidana	
7	Mahasiswa mampu memahami tentang UU No 23 Tahun 2002	1. Pembahasan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya.			Pemahaman tentang undang-undang tentang perlindungan anak		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang pembahasan UU no 23 Tahun 2002	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
		2. Hak-hak anak menurut UU dan tanggung jawab negara.						
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Mahasiswa mampu memahami dan mengkualifikasi tentang bentuk dan unsur delik dalam UU 23 Tahun 2002 dan UU 35 Tahun 2014	Bentuk dan unsur delik dalam UU 23 Tahun 2002 dan UU 35 Tahun 2014			Pemahaman tentang bentuk dan unsur delik dalam uu perlindungan anak		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Bentuk dan unsur delik dalam UU 23 Tahun 2002 dan UU 35 Tahun 2014.	
10	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang perlindungan anak menurut UU No. 21 Tahun 2007	Perlindungan anak menurut Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang			Pemahaman tentang PTPPO		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Perlindungan anak menurut Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	
11	Mahasiswa mampu mengkualifikasi perlindungan terhadap anak yang berhadapan	1. Perlindungan anak sebagai pelaku, saksi atau korban dalam sistem peradilan.			Pemahaman tentang kualifikasi perlindungan anak		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	dengan hukum (anak pelaku, anak korban, anak saksi)	2. Hak-hak anak dalam proses hukum					dengan hukum (anak pelaku,	
12	Mahasiswa mampu menganalisis tentang ketentuan mengenai diversi	1. Pengertian diversi; 2. Dasar Hukum; 3. Pengaturan Diversi.			Pemahaman dan memahami tentang diversi		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang ketentuan diversi.	
13	Mahasiswa mampu memahami tentang Peran Lembaga dan Masyarakat	1. Peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam perlindungan anak. 2. Program-program perlindungan anak di berbagai lembaga.			Memahami tentang peran lembaga dan masyarakat		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Peran Lembaga dan Masyarakat	
14	Mahasiswa mampu menganalisis Isu Terkini dalam Perlindungan Anak	Pembahasan mengenai isu-isu terbaru, seperti dampak teknologi, media sosial, dan perubahan sosial terhadap perlindungan anak.			Pemahaman tentang isu terkini tentang perlindungan anak		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang Isu Terkini dalam Perlindungan Anak	
15	Mahasiswa mampu menganalisis tentang kasus	Pembelajaran dari kasus nyata untuk memahami implementasi hukum.			Pemahaman dan mengidentifikasi kasus tentang perlindungan anak		Ketepatan dan kesesuaian materi tentang analisa kasus hukum	

Minggu ke	Sub-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media & Sumber Belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
	hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban (analisis putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku)						terkait anak sebagai korban dan pelaku.	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							